



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 Mei 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/2023

TENTANG

**PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK PAKAI (SHP)
ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh pengelola barang. Dengan ini disampaikan agar para kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang yang menyimpan asli sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyerahkannya kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 29 Desember 2023.

Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta